



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 140 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10/HK.03.1/3471/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pengumuman Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih Masa Jabatan 2023-2028 Nomor 2573.1/KP.01.00/K1/08/2023, tertanggal 18 Agustus 2023;
- b. bahwa dengan adanya surat Laporan Terpilih Sebagai Anggota Bawaslu Kota Yogyakarta, atas nama Siti Nurhayati, tertanggal 19 Agustus 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 10 /HK.03.1/3471/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109),

- sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR
10/HK.03.1/3471/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kota Yogyakarta Nomor 10/HK.03.1/3471/2022
Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi
Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota
Yogyakarta, sebagaimana tercantum pada Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 September 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,**

ttd.

HIDAYAT WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



ARITA SAPARINDA KURNIAWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 140 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR
10/HK.03.1/3471/2022 PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALM TIM
1	Hidayat Widodo	Ketua	Pembina
2	Frenky Argitawan. M	Anggota	Pembina
3	Erizal	Anggota	Pembina
4	Bashori Alwi	Anggota	Pembina
5	Analys Primadani	Sekretaris	Penanggungjawab
6	Arita Sapparinda K	Kepala Sub.Bagian Hukum	Ketua
7	Lisa Kadarwati	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

HIDAYAT WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



ARITA SAPARINDA KURNIAWATI